

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisa data yang penulis lakukan terhadap adanya praktik penggunaan ShopeePayLater di Aplikasi shopee dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan ShopeePayLater ini dilakukan menggunakan smartphome, yang mana pihak tersebut diharuskan memiliki aplikasi shopee, maka langkah awal membuka aplikasinya dan setelah itu mencari fitur dengan masuk pada menu yang ada di pojok kanan bawah. Setelah fitur tersebut muncul pihak tersebut dapat menggunakan fitur ShopeePayLater dan melakukan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan pada Aplikasi Shopee, dan apabila pihak tersebut menyetujui akan ketentuan yang telah ditentukan maka pihak pengguna dapat menggunakan limit yang disediakan didalam fitur ShopeePayLater.
2. Dari semua yang telah dipaparkan oleh para pihak pengguna fitur ShopeePayLater, maka didalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam sebagian masyarakat memiliki pemahaman agama yang rendah dan juga ada pengguna yang memiliki pemahaman agama yang cukup, penulis merangkum beberapa motif yang membuat pihak pengguna Shopee masih melakukan Praktik pinjaman tersebut, beberapa motif tersebut ialah:
  - a. Menggunakan karena keterpaksaan untuk memenuhi keinginannya
  - b. Menggunakan Karena keadaan terpaksa ataupun keadaan mendesak
  - c. Menggunakan karena trend dan banyak yang menggunakan dengan proses yang mudah ataupun untuk belajar bagaimana praktik didalam fitur tersebut.

Dari hasil yang telah dipaparkan bahwasanya kebutuhan pada masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer atau *dorutiyat*, kebutuhan sekunder atau *hajiyyat*, dan ada juga kebutuhan tersier atau *tahsiniyat*, dimana setiap pengguna mempunyai kebutuhan sesuai dengan kondisinya disaat mengambil keputusan didalam bertindak, dan Sosiologi Hukum Islam dapat mempengaruhi atas tindakan dari kehidupan masyarakat dan dapat memberikan pemahaman terhadap hukum dan juga dapat memperbaiki aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pengguna di Aplikasi Shopee yang menggunakan fitur ShopeePayLater masih banyak yang menggunakannya, meskipun berbagai motif kebutuhan muncul saat mereka akan

menggunakan produk tersebut, namun kenyataan jika menganggap *riba* yang hanya sedikit bukan sebuah permasalahan tetaplah salah, karena sedikit atau banyak nya *riba* didalamnya tetap disebut *riba* yang mana praktiknya dilarang jika mengandung unsur *riba* didalamnya.

## **B. Saran**

Kepada pihak pengguna fitur tersebut sebelum melakukan transaksi apapun hendaknya menimbang terlebih dahulu, apakah transaksi yang akan dilakukannya sudah memenuhi aturan yang ada didalam Hukum Islam dan hendaknya melakukan kegiatan transaksi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Serta diberikan pengarah dan juga pendalaman materi mengenai Fiqih Muamalah sehingga menjadi pedoman saat akan melakukan transaksi apapun, karena jika berkaitan dengan tambahan pada nilai pokok atau *riba*, sedikit ataupun banyak transaksinya itu mengandung unsur tersebut yang namanya *riba* tetaplah *riba*. Jadi pendalaman materi mengenai Fiqih Muamalah dan juga Agama sangatlah diperlukan untuk pondasi dalam melakukan berbagai hal muamalah pada kehidupan setiap hari.